



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI VETERINER SUBANG

Jl. Terusan Garuda Blok Werasari RT. 33/11 Dangdeur, Subang – Jawa Barat
Telp. 0260-7423134, Fax. 0260-7423178
Website. <https://bvetsubang.ditjenpkh.pertanian.go.id>
Email. bvetsubang@pertanian.go.id, bvet.subang@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI VETERINER SUBANG

Nomor : /Kpts/HK.160/F.4.J/ /2026

TENTANG
PENETAPAN PENGATURAN WAKTU KERJA
BALAI VETERINER SUBANG
TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA BALAI,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Veteriner Subang, perlu ditetapkan pengaturan waktu kerja;
- b. Bahwa atas dasar hal tersebut, pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dinilai memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk menduduki jabatan sebagaimana yang dimaksud;
- c. Keputusan Kepala Balai Nomor 0205/Kpts/HK.160/F.4.J/03/2026 tentang Perubahan Pertama Penetapan Pejabat Pelaksana Tugas dan Fungsi Balai Veteriner Subang Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2023 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45)
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2025 tentang Standar Biaya MAsukan Tahun Anggaran 2026;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 9 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 249);
7. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 392/KPTS/KP.230/A/06/2025 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan

Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Memperhatikan : Surat pengesahan DIPA Tahun Berjalan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Menetapkan waktu kerja sebagai berikut:
- Pertama 1. Hari kerja Jam kerja;
- Kedua : Menugaskan PPPK Paruh Waktu yang namanya tersebut dalam kolom 2 sesuai yang tersebut pada kolom 3 lampiran II keputusan ini;
- Ketiga Jabatan sebagaimana yang dimaksud dalam diktum Pertama dan Kedua memiliki tugas sebagaimana tersebut pada lampiran III keputusan ini;
- Keempat : Keputusan Kepala Balai Veteriner Subang Nomor 0205/Kpts/HK.160/F.4.J/03/2026 tentang Penetapan Perubahan Pertama Pejabat Pelaksana Tugas dan Fungsi Balai Veteriner Subang Tahun Anggaran 2026 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- Kelima : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ada perubahan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Pada Tanggal : 2026
Ditandatangani secara elektronik oleh
\${jabatan_pengirim}

\$(ttd_pengirim)



\$(nama_pengirim)
NIP \$(nip_pengirim)

Tembusan :
Pegawai yang bersangkutan.